



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. AZIZ**
Alias **PAK. AZIZ Bin SALIM (alm)**;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 47
tahun/23 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bendelan,
RT. 01, RW. 02, Ds. Arjasa, Kec. Arjasa, Kab.
Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Aziz alias Pak. Aziz bin Salim (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abd. Aziz alias Pak. Aziz bin Salim (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NC11B3CA/T tahun 2012 warna putih No.Po.P-2634-BH (sudah berubah warna menjadi hitam);
- 1 (satu) buah BPKP sepeda motor No.Po.P-2634-BH;
- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor No.Po.P-2634-BH;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan ke saksi korban Saiful Bahri;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Abd. Aziz alias Pak. Aziz bin Salim (alm) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bendelan, RT.01, RW.02, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP: apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan mengingat

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian saksi yang akan kami ajukan dipersidangan berdomisili di Kabupaten Bondowoso maka Pengadilan Negeri Bondowoso masih berwenang menyidangkan perkara ini, ia Terdakwa karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa telah didatangi oleh saksi Suryadi dan saksi Surachman (keduanya dalam perkara terpisah) dirumahnya di Dusun Bendelan, RT.01, RW.02, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol.P-2634-BH hasil curian, dan waktu itu juga saksi Suryadi dan saksi Surachman menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Beat tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut ke rumah Sdr. Holil di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember, setelah Terdakwa sampai ke rumah Sdr. Holil lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Beat hasil curian tersebut kepada Sdr. Holil untuk dijual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena harganya murah lalu Sdr. Holil mau membeli sepeda motor Honda Beat tersebut, setelah Sdr. Holil memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa pulang menemui saksi Surachman dan saksi Suryadi, setelah uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat diserahkan kepada saksi Suryadi lalu saksi Suryadi memberi uang imbalan kepada Terdakwa Abd. Aziz sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Suryadi dan saksi Surachman pulang, dan selanjutnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2023 sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dirumahnya di Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember dan di proses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1e KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi karena saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib saksi bersama istri saksi pergi untuk menghadiri acara pernikahan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol: P-2634-BH, kemudian sepeda motor saksi diparkir ditepi jalan di wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dan setelah pulang dari menghadiri acara pernikahan sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi ditempat semula;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, pada waktu itu sepeda motor saksi tersebut sudah saksi kunci ganda dengan kunci stang;
- Bahwa sekarang sepeda motor saksi sudah ditemukan, sepeda motor saksi ditemukan 1 (satu) minggu setelah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. YUNI EKASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi karena saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 18.00 Wib saksi bersama suami pergi untuk menghadiri acara pernikahan, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol: P-2634-BH, kemudian sepeda motor diparkir ditepi jalan di wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, dan setelah pulang dari pernikahan tiba-tiba sepeda motor sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, padahal saat itu sepeda motor sudah dikunci stang;
- Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan, sepeda motor ditemukan 1 (satu) minggu setelah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sepeda motor milik Saiful Bahri yang hilang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik Saiful Bahri tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 19.00 Wib, hilangnya di tepi jalan masuk wilayah Desa Jurangsapi, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi tahu sepeda motor milik Saiful Bahri hilang karena saksi ditelepon oleh Saiful Bahri, dan dimintai tolong untuk menjemput dan mengantarkan istrinya pulang karena sepeda motornya telah hilang;
 - Bahwa sekarang sepeda motor tersebut sudah ditemukan di Jember, sepeda motor ditemukan 1 (satu) minggu setelah hilang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saiful Bahri mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
4. SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut mengambil sepeda motor milik Saiful Bahri, saat itu saksi bersama dengan Suryadi dan Marsum;
 - Bahwa saksi dan Suryadi yang mengambil sepeda motor waktu itu sedangkan Marsum berjaga-jaga diluar;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Marsum;
 - Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa berboncengan dengan Suryadi selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut, dan uangnya sudah habis;
 - Bahwa Terdakwa Abdul Aziz tahu kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut merupakan hasil curian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. SURYADI ALIAS P.UNAI BIN SURTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ikut mengambil sepeda motor milik Saiful Bahri, saat itu saksi bersama dengan Surachman dan Marsum;
 - Bahwa saksi dan Surachman yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Marsum berjaga-jaga diluar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan sebelumnya oleh Marsum;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil diambil kemudian sepeda motor tersebut saksi bawa bersama dengan Surachman selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat bagian dari penjualan sepeda motor tersebut, dan uangnya sudah habis;
- Bahwa Terdakwa Abdul Aziz tahu kalau sepeda motor yang dibeli itu merupakan hasil curian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penadahan terhadap sepeda motor Honda Beat No.Pol: P-2634-BH warna putih Tahun 2012;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023, sekitar Pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bendelan, RT.01, RW.02, Desa Arjasa, Kabupaten Jember;
- Bahwa sepeda motor tersebut mau Terdakwa jualkan karena Terdakwa sebagai makelar, sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada saudara Holil dengan harga sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saudara Masnun yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian, yang kemudian Terdakwa jual kepada Holil seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada Surahman dan Suryadi sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426 Nopol: P-2634-BH;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH (sudah berubah warna menjadi hitam);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bendelan, RT.01, RW.02, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol.P-2634-BH dari saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI Alias P.UNAI BIN SURTI;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Holil dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI Alias P.UNAI BIN SURTI sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol.P-2634-BH yang dibeli dari saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI Alias P.UNAI BIN SURTI adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI Alias P.UNAI BIN SURTI;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah Terdakwa ABD. AZIZ Alias PAK. AZIZ Bin SALIM (alm) yang setelah identitas selengkapannya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua telah ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Terdakwa tersebut adalah sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;



Menimbang bahwa pengertian “diketahui” merupakan istilah untuk menyatakan kesengajaan, sehingga harus meliputi corak kesengajaan dan kemungkinan. “Sengaja” yang dimaksud dalam pasal ini berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Sedangkan, pengertian “sepatutnya diduga” dapat diartikan juga dengan kealpaan. Dalam kealpaan si pelanggar sama sekali tidak menghendaki akibat tersebut namun yang dianggap melanggar hukum dalam kealpaan yaitu kurang perhatian, kurang hati-hati dalam perbuatan tidak sebagaimana mestinya dalam berbuat, dan kurangnya memperhatikan kepentingan hukum dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Bendelan, RT.01, RW.02, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember, Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol.P-2634-BH dari saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI ALIAS P.UNAI BIN SURTI, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjual lagi sepeda motor tersebut kepada orang yang bernama Holil dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut selanjutnya Terdakwa berikan kepada saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI ALIAS P.UNAI BIN SURTI sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Keuntungan yang Terdakwa peroleh dari perbuatannya tersebut adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Beat warna putih Tahun 2012 No.Pol.P-2634-BH yang dibeli dari saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan saksi SURYADI ALIAS P.UNAI BIN SURTI adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh saksi SURACHMAN ANDRIE Alias PAK RAJU Bin MATRAWI dan SURYADI ALIAS P.UNAI BIN SURTI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426 Nopol: P-2634-BH;
2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH (sudah berubah warna menjadi hitam);
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi SAIFUL BAHRI maka dikembalikan kepada saksi SAIFUL BAHRI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw



1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Aziz Alias Pak. Aziz Bin Salim (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426 Nopol: P-2634-BH;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC11B3CA/T Tahun 2012 warna putih Noka: MH1JF5130CK809672, Nosin: JF51E3806426, Nopol: P-2634-BH (sudah berubah warna menjadi hitam);
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12